



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Langsa, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelegaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelegaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

KEDUA : Menunjuk/Menetapkan :

1. **Sdri. NURHANIFAH** NIP. 19800105 200701 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) sebagai Admin operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, dan
2. **Sdr. EKA LESMANA** sebagai operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- KETIGA : Admin dan Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas :
1. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 2. Menyusun daftar pemilih KIP Kota Langsa untuk admin KIP sesuai wilayah satuan kerja;
 3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun Daftar Pemilih;
 4. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 5. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih KIP Kota Langsa yang ditetapkan oleh KPU;
 6. Melakukan sinkronisasi/updating data pemilih;
 7. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 8. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 9. Melakukan analisis data ganda seluruh Indonesia;
 10. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 11. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerjanya;
 12. Melakukan entry data pemilih baru;
 13. Melakukan penyimpanan data ke portal sidalih;
 14. Melaporkan tahapan kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

